



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

REGULATORY IMPACT ASSESSMENT (RIA)
RANCANGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN
TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

REGULATORY IMPACT ASSESSMENT (RIA) RANCANGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERDAGANGAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Perpres 33/2012), dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih, dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan. Selanjutnya, berdasarkan Perpres 33/2012, Biro Hukum sebagai anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (JDIHN) sebagai unit kerja yang tugas dan fungsinya menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan Dokumen Hukum pada Kementerian Perdagangan wajib membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungan Kementerian Perdagangan.

Sebagai tindak lanjut ditetapkannya Perpres 33/2012, Menteri Perdagangan telah menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2020 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Perdagangan (Permendag 20/2020).

Saat ini, Permendag 20/2020 sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi sehingga perlu diganti mengingat Kementerian Perdagangan telah melakukan restrukturisasi organisasi yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 29 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Permendag 29/2022). Restrukturisasi organisasi dimaksud mencakup perubahan nomenklatur, dan penajaman tugas dan fungsi. Selain itu, perlu menambahkan definisi dalam ketentuan umum yang belum diatur serta pengaturan lebih detail mengenai pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum. Sehubungan dengan hal-hal tersebut,

perlu dilakukan penyesuaian terhadap beberapa ketentuan dalam Permendag 20/2020.

Untuk menjamin efektivitas dari kebijakan yang disusun, maka perlu dilakukan pengkajian dalam bentuk *Regulatory Impact Assessment* (RIA). RIA akan menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Perdagangan.

1.2 POKOK MASALAH

Rumusan masalah yang diharapkan dapat terselesaikan dengan adanya Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Perdagangan adalah sebagai berikut:

1. Apakah dengan adanya penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Perdagangan dapat mengakomodir ketentuan yang belum diatur pada Permendag 20/2020?

1.3 RUMUSAN TUJUAN

Tujuan adanya Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Perdagangan adalah sebagai berikut:

1. Menambah definisi dalam ketentuan umum yang belum diatur dalam Permendag 29/2020 dengan menyesuaikan pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
2. Menyesuaikan ketentuan mengenai anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Perdagangan dengan nomenklatur sebagaimana diatur dalam Permendag 29/2022.
3. Mengatur lebih detail mengenai pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang belum diatur dalam Permendag 20/2020.

BAB II ALTERNATIF TINDAKAN/PENETAPAN OPSI

Alternatif solusi tujuan untuk mengatasi masalah yaitu:

- a. Melanjutkan penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Perdagangan (R-Permendag JDIH); atau
- b. Menunda penyusunan Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Perdagangan (R-Permendag JDIH).

BAB III ANALISA MANFAAT DAN BIAYA (*COST BENEFIT ANALYSIS*)

Analisis manfaat dan biaya memegang peranan penting dalam mereviu suatu regulasi. Tahapan ini menjadi penting karena hasil analisisnya akan dijadikan dasar utama pengambilan keputusan mengenai alternatif mana yang akan dipilih untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan dan memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan. Analisis manfaat dan biaya dilakukan untuk semua alternatif tindakan yang sudah dirumuskan pada tahap sebelumnya (Wardani dkk., 2008).

Perbandingan manfaat dan biaya dapat dilihat pada Tabel 1 dan Tabel 2

Tabel 1. Analisis Manfaat dan Biaya Opsi 1 (Melanjutkan Penyusunan R-Permendag JDIH)

Kondisi saat ini	Manfaat	+/-	Biaya	+/-
<p>1. Definisi dalam ketentuan umum pada Permendag 20/2020 perlu disempurnakan.</p> <p>2. Struktur organisasi JDIH Kementerian Perdagangan, khususnya anggota JDIH belum sesuai dengan ketentuan Permendag 29/2022</p> <p>3. Belum adanya pengaturan secara detail mengenai pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pada JDIH Kementerian Perdagangan</p> <p>4. Belum adanya pengaturan mengenai kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis JDIH Kementerian Perdagangan.</p>	<p>1. Untuk memperjelas pengaturan atas hal-hal yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal dalam batang tubuh.</p> <p>2. Menyesuaikan struktur organisasi JDIH dengan struktur organisasi Kementerian Perdagangan.</p> <p>3. Pengaturan terkait pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pada JDIH Kementerian Perdagangan menjadi lebih jelas.</p> <p>4. Kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis JDIH Kementerian Perdagangan dapat meningkatkan kompetensi dan kualitas pengelola JDIH Kementerian Perdagangan.</p>	+	<p>Dengan adanya kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis JDIH Kementerian Perdagangan, diperlukan biaya untuk melaksanakan kegiatan tersebut.</p>	-

Tabel 2. Analisis Manfaat dan Biaya Opsi 2 (Menunda Penyusunan R-Permendag JDIH)

Kondisi saat ini	Manfaat	+/-	Biaya	+/-
<ol style="list-style-type: none"> 1. Definisi dalam ketentuan umum pada Permendag 20/2020 perlu disempurnakan. 2. Struktur organisasi JDIH Kementerian Perdagangan, khususnya anggota JDIH belum sesuai dengan Permendag 29/2022. 3. Belum adanya pengaturan secara detail mengenai pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pada JDIH Kementerian Perdagangan 4. Belum adanya pengaturan mengenai kegiatan sosialisasi dan bimbingan teknis JDIH Kementerian Perdagangan. 	Efisiensi waktu dan penggunaan anggaran	+	<ol style="list-style-type: none"> 1. Struktur anggota JDIH dalam Permendag 20/2020 sudah tidak relevan. 2. Belum adanya pengaturan secara detail mengenai pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum pada JDIH Kementerian Perdagangan akan mengakibatkan JDIH tidak dapat melaksanakan tugas dan fungsinya secara optimal. 3. Kurangnya sosialisasi dan pelatihan terhadap pengelola JDIH Kementerian Perdagangan akan mengakibatkan kompetensi dan kualitas pengelola JDIH kurang optimal. 	-

BAB IV PEMILIHAN TINDAKAN/OPSI KEBIJAKAN

Berdasarkan analisis manfaat dan biaya pada tabel 1 dan tabel 2 disimpulkan bahwa opsi 1 menghasilkan perbandingan manfaat (dampak positif) dan biaya (dampak negatif) 4:1 (empat banding satu), yang menunjukkan bahwa lebih besar manfaat dari biaya yang dikeluarkan. Untuk opsi 2 menghasilkan perbandingan manfaat dan biaya 1:3 (satu banding tiga), yang menunjukkan bahwa biaya lebih besar dibandingkan manfaatnya jika melakukan opsi 2. Sesuai dengan tujuan dari pemilihan tindakan didasarkan pada opsi yang memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan dengan biaya yang dikeluarkan, maka didapatkan alternatif terbaik berupa pemilihan opsi 1 yaitu melanjutkan penyusunan Rancangan Peraturan

Menteri Perdagangan tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Kementerian Perdagangan.

BAB V RENCANA STRATEGI IMPLEMENTASI

Rencana strategi implementasi yang akan dilakukan adalah:

1. Melaksanakan sosialisasi Permendag JDIH baik secara *online* atau *offline* kepada para *stakeholder* terkait.
2. Tindaklanjut dari ditetapkannya peraturan ini adalah sebagai berikut:
 - a. Mengadakan sosialisasi dan bimbingan teknis JDIH Kementerian Perdagangan; dan
 - b. Melaksanakan monitoring dan/atau evaluasi terhadap implementasi Permendag JDIH Kementerian Perdagangan sebagai bahan masukan dalam mengukur efektivitas pemberlakuan peraturan ini.

Daftar Pustaka

Wardani, Rahayu Setya, dkk. 2008. *Panduan Penerapan Metode Analisis Dampak Regulasi (Regulatory Impact Assessment-RIA) di Lingkungan DPR-RI*. Jakarta: Sekretariat Jenderal DPR RI.